

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Mpili

Desa Mpili merupakan salah satu dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Desa Mpili lahir dari pemekaran dari Desa O'o pada tahun 2001. Desa Mpili terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Wadu Kala, Dusun Tolo Lembo, Dusun Duha Ni'u, Dusun Kamunti, Dusun Monta Baru. Adapun urutan kepemimpinan kepala sejak berdirinya Desa Mpili sebagai berikut:

- a. H. Abidin, PLH pertama sejak tahun 2002-2003
- b. Aksah H. Awahab kepala desa pertama periode tahun 2003-2007
- c. Yusradin H. Yasin kepala desa kedua periode tahun 2008-2013
- d. Tasrif Hamrun, PLH dari tahun 2013-2016
- e. Aksah H. Awahab menjabat dari tahun 2016 sampai sekarang

Adapun sejarah Desa Mpili sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016. Dulunya Mpili hanyalah sebuah dusun yang terletak dipuncak donggo. Dusun Mpili merupakan jalur yang sering dilalui oleh para Ncuhi (kepala suku) bila berkunjung ke Kerajaan Bima. Setiap ada Ncuhi yang lewat para masyarakat akan mengikat ayam di halaman rumahnya. Apabila ayam tadi diambil oleh Ncuhi maka dipercaya satu keluarga yang tinggal di rumah itu akan terhindar dari penyakit.

Selain itu, dulunya para Ompu (kepala kampung) akan mengadakan suatu hajatan besar setiap tahunnya. Tempat diadakannya acara berada ditengah kampung, dimana tempat itu sekarang telah dibangun kantor desa. Dalam setiap acara tersebut semua masyarakat wajib menyediakan jeruk sebagai kelengkapan acara tersebut. Sampai saat ini di Desa Mpili Masih banyak pohon jeruk.

2. Letak Geografis

Desa Mpili memiliki relief yang curam dan miring. Luas wilayahnya 1.322 Km² yang terdiri dari sawah tadah hujan, kebun, lading dan pemukiman warga. Adapun porsentase tata guna lahan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tata Guna Lahan

No.	Jenis Lahan	Luas (Ha)	%
1	Pesawahan	53	23,10
2	Perkebunan/Tegalan	1.230	58,41
3	Pekarangan/Bangunan	39	18,49
4	Hutan Lindung	0	0
Total		1.322	100

Sumber : RPJM Tahun 2016

Adapun batas-batas wilayah Desa Mpili yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Lindung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumpu Kecamatan Bolo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mbawa
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa O'o

Total jumlah penduduk Desa Mpili pada pendataan terakhir tahun 2021 yaitu sebanyak 1.918 jiwa terdiri dari 898 orang laki-laki dan 1.021 orang perempuan dan 540 Kepala Keluarga (KK). Adapun penyebarannya dsetiap dusun dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4.2 Penyebaran Jumlah Penduduk

No .	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Wadu Kala	182	205	387
2	Tolo Lembo	170	198	368
3	Duha Ni'u	154	185	339
4	Kamunti	189	208	397
5	Monta Baru	203	224	427
Jumlah Keseluruhan		898	1.021	1.918

Sumber : Data Monografi Desa Mpili Tahun 2021

3. Klimatologi

Kondisi iklim Desa Mpili sama dengan kondisi iklim dikabupaten Bima pada umumnya. Wilayah Desa Mpili terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau yang berlangsung antara Mei sampai dengan bulan Oktober dan musim hujan berlangsung antara bulan November sampai dengan April. Curah hujan berkisar antara 35-36 mili meter, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan cuah hujan terendah terjad apad bulan April. Temperatur udara rata-rata 37⁰ celcius degan tingkat kelembaban berkisar antara 30-33%.

4. Prasarana wilayah

Prasarana penunjang kegiatan masyarakat Desa Mpili bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana wilayah

No	Jenis Sarana Prasarana	Volume	Kondisi	
			Layak	Tidak Layak
a.	Prasarana transportasi			
	1. Jalan kabupaten	6 Km	ya	-
	2. Jalan tani	53 Km	20 Km	33 Km
	3. Gang	4 Km	ya	-
	4. Jembatan	7 Unit	ya	-
b.	Sumber air bersih da sanitasi			
	1. Perpipaan	3,2 Km	ya	-
	2. MCK	3 buah	ya	-
c.	Prasarana pelayanan kesehatan			
	1. Polindes	3 Unit	ya	-
d.	Prasarana pedidikan			
	1. PAUD	5 Unit	ya	-
	2. TK	3 Unit	ya	-
	3. SD	2 Unt	ya	-
	4. SMP/MTs	2 Unit	ya	-
e.	Prasaran ibadah			
	1. Masjid	3 Unit	ya	-
	2. Mushola	3 Unit	ya	-

Sumber : Data Monografi Desa Mpili Tahun 2021

5. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat Desa Mpili rata-rata berprofesi sebagai petani musiman yaitu bergantung pada hujan. Hasil pertanian utama masyarakat yaitu jagungda padi. Selain dari itu Desa Mpili memiliki hasil perkebunan yaitu kemiri dan jambu mete. Tetapi dengan hasil alam yang ada tidak mampu meningkatkan taraf hiup masyarakat Desa Mpili itu sendiri. Adapun

tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mpili bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Mpili

No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah (KK)	Porsentase (%)
1	Masyarakat Mandiri	-	-
2	Masyarakat Sejahtera	95	
3	Masyarakat Pra Sejahtera	107	
4	Masyarakat Miskin	253	
5	Masyarakat Sangat Miskin	85	
Jumlah		540	

Sumber : Data dari Kantor Desa Mpili

Berdasarkan tabel tersebut maka bisa dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mpili masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014. Tujuan utama dari hadirnya Undang-Undang tersebut adalah menggapai masyarakat sejahtera dan mandiri.

6. Sumber Anggaran Desa Mpili

Sumber utama anggaran Desa Mpili sama tidak beda jauh dengan sumber anggaran di desa-desa yang lain di Kabupaten Bima yaitu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana APBN. Adapun alokasi anggaran yang diterima oleh Pemerintah Desa selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Jumlah anggaran Desa Mpili

No.	Tahun	Sumber		Jumlah
		PADes	ADD	
1	2019	7.325.000	1.427.532.100	1.434.857.100
2	2020	7.115.000	1.451.341.350	1.458.456.350
3	2021	6.856.000	1.387.850.150	1.394.706.150
Total		21.296.000	4.266.723.600	4.288.019.600

Sumber : APBDes Desa Mpili

B. Pengaturan Kewenangan Bumdes Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat terutama untuk meningkatkan usaha kecil menengah. Tujuan dari pemberian kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama untuk Rumah Tangga Miskin (RTM). Salah satu kebijakan pemerintah yaitu instruksi lewat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 yang mana titik fokusnya adalah membentuk lembaga ekonomi di setiap desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang akan mengangkat derajat masyarakat desa kearah yang lebih maju dan mandiri. Peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa sangatlah penting. Salah satu peran penting yang menjadi kewenangan BUMDes yaitu mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia. Kehadiran BUMDes menjadi stimulant untuk memajukan perekonomian desa untuk mendukung usaha mikro desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam memperkuat ekonomi desa dan

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada. Selain dari itu BUMDes didirikan antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, dan usaha lain yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif di desa BUMDes perlu membangun kegiatan yang dapat menyerap sumberdaya yang ada. Kehadiran BUMDes selain meningkat usaha mikro juga menyerap tenaga sumber daya manusia agar menurunkan angka pengangguran masyarakat di desa. Program atau jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengurus BUMDes harus sesuai dengan potensi yang ada di desa itu sendiri.

Sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes di Desa Mpili Kecamatan Donggo, maka jenis usaha yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha ekonomi desa simpan pinjam (UEDSP)
- b. Pengadaan kebutuhan pokok
- c. Usaha perdagangan
- d. Pengadaan air minum desa (PAMDes)
- e. Bidang jasa

1. Kewenangan BUMDes Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014

Pada Dasarnya BUMDes merupakan institusi ekonomi ditingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pembangunan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yakni urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Kewenangan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014. Tentunya kewenangan desa tidak bisa dijalankan tanpa batas, karena pelaksanaan kewenangan ini harus sejalan dengan asas pengaturan desa, diantaranya yakni kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, pemberdayaan dan keberlanjutan.¹

¹ *Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Sebagai daerah otonom, desa berhak mencari nafkah. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan desa, distribusi pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dari pendapatan. dan anggaran belanja, belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota serta subsidi pilihan dan subsidi dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa adalah kekayaan desa. Tentunya kekayaan desa harus dikelola menurut asas kemaslahatan bersama, kemanfaatan, kepastian hukum, transparansi, ekonomi, efisiensi, tanggung jawab dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini untuk memastikan pengelolaan barang milik desa menjadi instrumen pelaksanaan pembangunan desa.

BUMDes sesungguhnya telah diamanatkan sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU Nomor 22 Tahun 1999). Oleh karenanya, amanat pendirian BUMDes ini telah ada sejak lama. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, maka desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.² Isi perintah ini menekankan janji untuk melaksanakan pembangunan nasional untuk percepatan pembangunan desa. Peraturan ini dipertegas pada Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa

² *Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

yang disebut BUMDes” juncto Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes. Kata “dapat” dalam semua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaannya tidak wajib, namun jika keberadaan BUMD ini dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat desa, hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah desa.

Pendirian BUMDes merupakan keberhasilan baru-baru ini yang harus diakui. Bagaimanapun, BUMDes adalah bentuk baru tata kelola perusahaan yang dapat mendorong proses pemerataan ekonomi yang selama ini terabaikan hingga ke tingkat desa. Jadi BUMDes memiliki andil dalam meningkat ekonomi desa sebagaimana yang menjadi tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu membangun Indonesia mulai dari desa. Oleh karena itu, pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendirian BUMDes harus didasarkan pada karakteristik tempat dan kemampuan ekonomi desa yang ada, misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa, simpan pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat, dll. Selain itu, pelaksanaan pendirian BUMDes juga dapat dimulai dengan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan keuangan yang telah berjalan dan dikelola oleh desa.

BUMDes sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kemampuan desa untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Landasan BUMDes harus mampu memajukan dan memajukan perekonomian di pedesaan. Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan, BUMDes harus dibangun atas prakarsa masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembentukan BUMDes, maka tumbuh rasa kemasyarakatan tentang BUMDes, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes ke depan. Pendirian BUMDes nantinya sejalan dengan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan sumber daya alam. Sumber daya dan lingkungan digunakan secara berkelanjutan. Dalam pembangunan desa ini harus mengutamakan keterpaduan, kekeluargaan dan gotong royong guna tercapainya terciptanya perdamaian dan keadilan sosial.³

Jadi kewenangan BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 Ayat 3 yaitu menjalankan usaha ekonomi dan pelayanan umum. Kewenangan ini menjadi rujukan BUMDes untuk mengembangkan usaha agar peningkatan ekonomi desa dapat tercapai.

BUMDes dapat melakukan usaha di bidang ekonomi dan/atau di bidang publik dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ *Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

BUMDes sebagai lembaga sosial mewakili kepentingan masyarakat dengan turut serta memberikan pelayanan sosial. Pada saat yang sama, sebagai lembaga komersial, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan dalam pekerjaan mereka. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut kesepakatan yang dibuat dalam masyarakat desa. Oleh karena itu, bentuk BUMD dapat berbeda-beda di setiap desa di Indonesia. Bentuk yang berbeda ini disesuaikan dengan karakteristik lokal, peluang dan sumber daya masing-masing desa. Ketentuan BUMD lainnya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, misi dan peran pengurus desa adalah menyebarkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa melalui pengurus kabupaten dan/atau pengurus kabupaten tentang pentingnya BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimotivasi, diinformasikan dan dipersiapkan. untuk membangun kehidupan mereka sendiri. Pemerintah memfasilitasi pelatihan dan pelaksanaan lainnya yang dapat memfasilitasi pendirian BUMDes. Apalagi, pengoperasiannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Itu sebabnya masyarakat desa harus mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menerima ide-ide baru dari lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi, satu sosial dan komersial lainnya. Berpegang teguh pada karakteristik dan nilai desa yang dihayati

dan diapresiasi. Oleh karena itu, persiapan yang paling tepat difokuskan pada sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pihak-pihak yang berkepentingan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, tokoh desa/suku, ketua lembaga desa).

2. Peraturan Bupati Bima Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes

Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bima tentang produk hukum BUMDes secara umum masih bersifat memberikan gambaran tentang petunjuk dalam pendirian BUMDes di kabupaten Bima sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima No 5 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang didalamnya ditetapkan sebagai bidang usaha yaitu usaha simpan pinjam, usaha koperasi unit desa dan usaha penyewaan kursi. Tujuan pendirian BUMDes dikabupaten Bima tertuang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat, meningkatkan peranan masyarakat 2 desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah, memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong-royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat didesa dan meningkatkan

kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.⁴

Kewenangan BUMDes berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bima Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes sebagaimana terdapat pada Pasal 3 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes menjelaskan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh n[pekerjaan pinjaman uang dengan bunga yang tinggi yang dapat merugikan masyarakat.
- b. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- c. Memelihara dan meningkatkan adat gotong royong masyarakat, gemar menabung dengan tertib, teratur dan berkelanjutan.
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat desa.
- e. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- f. Meningkatkan kreatifitas kewirausahaan anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Dari keenam poin di atas dapat dilihat bahwa peran BUMDes di desa sangatlah besar untuk kemajuan masyarakat. Banyak program-program BUMDes yang berskala desa namun dapat mempengaruhi pasar

⁴ Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes

⁵ Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes

local maupun nasional. Berkembangnya BUMDes tergantung dari kreatifitas masyarakat sehingga dapat menopang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu peran BUMDes yang sangat penting yaitu memelihara dan meningkatkan adat bergotong royong dan gemar menabung. Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa jiwa bergotong royong dapat mempercepat proses pembangunan di desa serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa itu sendiri.

3. Peraturan Desa Mpili Nomor 1 Tahun 2017 Tentang BUMDes Mpili Jaya

Peraturan Desa Mpili (Perdes) Nomor 01 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mpili Jaya telah menjelaskan peran dan tujuan dari pembentukan BUMDes itu sendiri. Pada Pasal 3 menjelaskan peran BUMDes yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Meningkatkan perekonomian Desa Mpili.
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa Mpili.
- c. Memfaatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Mpili.
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Desa Mpili.

Pada Pasal 6 poin (b) dan (c) juga menjelaskan peran BUMdes yaitu membuka kesempatan untuk berusaha masyarakat di Desa Mpili

⁶ *Peraturan Desa Mpili Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa*

dan menggali potensi yang ada di wilayah Desa Mpili. Ini menjadi tujuan dan fungsi dari pembentukan BUMDes di Desa Mpili.

Dari poin di atas dapat dijelaskan bahwa peran BUMDes di Mpili yaitu meningkatkan pendapatan asli desa dan mengelola sumber daya ada di Desa Mpili Kecamatan Donggo.

C. Implementasi Peran BUMDES Di Desa Mpili

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Pengaktifan peraturan desa membawa harapan perubahan bagi masyarakat desa: desa secara keseluruhan memasuki era otonomi, begitu pula daerah otonom di tingkat kabupaten, kota atau kabupaten, di mana desa memiliki otonomi dan kekuasaan dalam perencanaan, pelayanan publik dan pendanaan sehingga desa tidak lagi menjadi tatanan kabupaten, kabupaten, provinsi atau pusat. Di era otonomi daerah dan otonomi desa, desa merupakan ujung tombak pembangunan masyarakat. Kini, di bawah UU Desa, desa akan memasuki era baru. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan mengantarkan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Desa diharapkan menjadi mandiri secara ekonomi sosial, budaya, bahkan politik.

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari regulasi sebagai landasan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat diukur dengan tingkat keberhasilan apabila ruang lingkup dan tujuan kebijakan realistis dan sesuai

secara sosiokultural pada tingkat pelaksana kebijakan dan pemerhati kebijakan. Ketika kebijakan atau tujuan politik terlalu ideal dan terlalu manis untuk diimplementasikan di tingkat warga negara, maka cukup sulit untuk mengimplementasikan kebijakan publik hingga dapat dikatakan berhasil.

Implementasi program BUMDes sendiri tidak sesederhana pembahasan pemerintah. Tentu tidak mudah untuk memulai BUMDes di desa, meskipun Mendagri telah membuat pedoman mengenai BUMDes sejak tahun 2010, namun pada kenyataannya BUMDes belum terealisasi di semua desa di Indonesia.

BUMDes merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berbagai cara. Tujuan utama pemanfaatan potensi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat desa dengan mendirikan badan usaha desa. Selain itu, keberadaan BUMDes juga meningkatkan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa dapat secara optimal melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendirikan perusahaan BUMDes merupakan keputusan tentang jenis usaha apa yang dijalankan oleh BUMDes, inilah inti dari BUMDes. Memilih perusahaan BUMDes sangat penting karena mempengaruhi visi dan misi mendirikan BUMDes.

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 pasal 87 ayat (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal 90 poin (c) memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Usaha BUMDes di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Saat ini yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk cair, gas, bahan bangunan, pertamina, produk simpan pinjam, dan produk pertanian. Dalam hal ini, selama negosiasi, kesepakatan yang direncanakan berbeda dengan kesepakatan yang dilaksanakan.

“Bisnis BUMDes ditentukan dalam negosiasi pada saat negosiasi bisnis ditentukan yaitu Hasil pertanian, simpan pinjam, material, pupuk, dan obat-obatan pertanian. Itu ditentukan dengan beberapa pertimbangan untuk membantu masyarakat berjualan dan tidak membuat masyarakat tergantung hasil pertanian di desa sendiri.”⁷

Musyawarah desa dilakukan berdasarkan beberapa aspek untuk menyepakati usaha yang akan dilaksanakan. Namun pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana karena kendala yang dihadapi BUMDes, seperti: Kurangnya modal untuk menjalankan usaha dan manajemen mengundurkan diri sebelum usaha dimulai, yang berarti kesepakatan yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan. Dengan modal yang disediakan oleh negara dan risiko yang harus diperhitungkan, modal tersebut digunakan secara hemat untuk usaha.

Jenis usaha yang dikelola yaitu Usaha Desa Simpan Pinjam (UDSPP) dengan tujuan untuk memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil-kecilan. Dengan adanya bantuan modal yang diberikan BUMDes, maka perkembangan usaha masyarakat dapat mendongkrak usaha mikro. Pemberian modal tersebut merupakan realisasi dari amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu meningkatkan derajat masyarakat

⁷ *Wawancara dengan Bendahara BUMDes Ibu Rahmawati pada tanggal 25 Mei 2022*

hususnya dibidang ekonomi desa untuk mencapai Indeks Desa Mandiri (IDM).

Usaha simpan pinjam BUMDes Mpili Jaya kurang sesuai dengan potensi yang ada di desa itu sendiri, karena hal semacam ini telah dilakukan oleh program lain sebelum BUMDes berdiri. Salah satu program yang telah melakukan usaha simpan pinjam yaitu Koperasi Unit Desa Sehati yang berjalan sejak tahun 2001 sampai dengan 2005. Namun kendatinya program ini terhenti dutengah jalan karena tidak mampu mengendalikan masalah penunggakan yang begitu besar.

Kemudian pada tahun 2008 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) juga menerapkan usaha simpan pinjam di Kecamatan Donggo dan salah satu desa yang menjadi sasarannya adalah Desa Mpili. Realisasi program ini hampir sama yang dilakukan oleh BUMDes Desa Mpili yaitu memberikan bantuan modal untuk pelaku usaha kecil-kecilan.

Program PNPM MPd mengalami kemacetan yang begitu besar di Desa Mpili yaitu mencapai angka Rp. 350.275.000 sejak tahun 2011 sampai dengan 2015. Adapun data kemacetan PNPM MPd di Desa Mpili dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Data Penunggakan Desa Mpili tahun 2021

No	Tahun	Jumlah Penunggakan
1	2011	Rp. 41.353.000
2	2012	Rp. 70.556.000
3	2013	Rp. 58.115.000

4	2014	Rp. 86.971.000
5	2015	Rp. 93.280.000
Jumlah		Rp. 350.275.000

Sumber data : Kantor UPK PNPM MPd

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan kegiatan usaha simpan pinjam di Desa Mpili tidak sesuai. Dari dua kasus program di atas menjadi referensi bagi pengurus BUMDes dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan ketua UPK PNPM MPd Kecamatan Donggo yang menjadi kendala sehingga tingginya angka penunggakan di Desa Mpili yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melunasi pinjaman. Selain itu di internal UPK sendiri masih kurangnya regulasi yang menjadi pengikat debitur agar mereka bisa melunasi pinjaman yang diberikan.⁸

Pelaksanaan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh pengurus BUMDes mengalami nasib yang sama dengan program PNPM MPd yaitu menurunnya angka pengembalian masyarakat. Hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah Desa Mpili tentang alokasi anggaran BUMDes yaitu pada tahun 2017 Pemerintah Desa Mpili mengalokasikan anggaran kepada BUMDes sebesar Rp. 135.000.000, pada tahun 2018 alokasi anggaran yang disuntik oleh pemerintah desa sebesar Rp. 20.000.000, dan pada tahun 2020

⁸ *Wawancara dengan Bapak Muhammad pada tanggal 25 Mei 2022*

sebesar Rp. 15.000.000.⁹ untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Alokasi Anggaran BUMDes

No.	Tahun	Anggaran
1	2018	134.000.000
2	2019	20.000.000
3	2020	15.000.000
Total		169.000.000

Sumber : APBDes Desa Mpili

Dilihat pada tabel di atas bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh BUMDes Mpili belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bagi pelaku usaha yang ada di Desa Mpili. Anggaran yang dikelola oleh BUMDes masih kurang, karena jumlah pelaku usaha di Desa cukup banyak. Agar bisa disalurkan secara merata pengurus BUMDes akan memberikan bantuan modal antara Rp. 900.000 sampai dengan Rp. 1.500.000 sesuai dengan usaha yang dikelola oleh masyarakat.¹⁰

Adapun jumlah pelaku usaha yang ada di Desa Mpili dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8 Data Jenis Usaha Masyarakat

No.	Tahun	Jenis Usaha	
		Kios	Bakulan
1	2018	22	31
2	2019	23	29
3	2021	21	27
Jumlah		66	87

Sumber : Data Monografi Desa Mpili Tahun 2018

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa jumlah pelaku usaha di Desa Mpili cukup banyak dibandingkan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Mpili Bapak Muhrim pada tanggal 23 Mei 2022

¹⁰ Wawancara dengan ketua BUMDes Mpili Jeyè Ibu Arind pada tanggal 27 Mei 2022

Hasil wawancara peneliti dengan pengurus BUMDes pencairan yang dilakukan semua pelaku usaha yang kami dat diberikan secara merata. Untuk besar dan kecilnya modal yang kami berikan tergantung dari tingkat dan besarnya usaha yang dikelola.¹¹

Adapun data pelaku usaha yang telah diberikan modal oleh pengurus BUMDEs dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 Sasaran Diberikan Modal

No.	Jenis Usaha	Besar Modal	Sasaran
1	Kios	Rp. 100.000.000	66
2	Bakulan	Rp. 69.000.000	87
	Jumlah	Rp. 169.000.000	153

Sumber data : LPJ BUMDes Mpili Jaya

Berdasarkan tabel dilihat bahwa pemberian modal yang diberikan oleh pengurus BUMDes kepada pelaku usaha cukup merata, walaupun modal yang diberikan kurang memenuhi kebutuhan bagi pelaku usaha.

Pemberian modal tidak sepenuhnya dikembalikan oleh masyarakat. Pada tahun 2018 jumlah modal yang dikembalikan oleh masyarakat yaitu sebesar Rp. 125.000.000 terdiri dari Rp. 110.000.000 pokok dan 15.000.000 jasa pinjaman. Sementara wawancara peneliti dengan salah satu pelaku usaha yang ada di Desa Mpili, modal yang diberikan oleh pengurus BUMDes belum mencukupi kebutuhan untuk mengembangkan usaha. Paling sedikit modal yang berikan yaitu Rp. 5.000.000. modal untuk mengembangkan usaha khususnya kios membutuhkan modal yang cukup

¹¹ Wawancara dengan Bendahara BUMDes Ibu Rahmawati pada tanggal 25 Mei 2022

besar.¹² Sementara pelaku usaha bakulan membutuhkan modal yang cukup banyak pula. Selama ini yang menjadi kendala sehingga pengembangan usaha adalah modal yang sedikit. Tetapi dengan adanya bantuan modal yang diberikan oleh pengurus BUMDes cukup membantu kami dalam mengembangkan usaha.¹³

Untuk lebih jelas pengelolaan BUMDes tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10 Data Perkembangan Pengelolaan BUMDes

No.	Tahun	Modal	Jasa
1	2018	135.000.000	7.560.000
2	2019	153.000.000	12.000.000
3	2020	169.000.000	12.780.000

Sumber data : BUMDes Mpili Jaya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan BUMDes terus menurun dari tahun ke tahun. Ada beberapa hal yang menjadi kendala menurunnya pengelolaan yaitu:

1. Tidak adanya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan BUMDes.
2. Menurunnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan anggaran BUMDes.
3. Pengurus BUMDes tidak memiliki usaha lain selain dari simpan pinjam.
4. Pengurus BUMDes tidak mampu membaca dan mengelola potensi yang ada di desa itu sendiri.

Modal BUMDes salah satunya berasal dari pemerintah, hal ini berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab X tentang Badan Usaha Milik

¹² Wawancara dengan Pelaku Usaha Kios Ibu Mastini pada tanggal 29 Mei 2022

¹³ Wawancara dengan pelaku usaha bakulan Ibu Nurdini pada tanggal 29 Mei 2022

Desa menyatakan: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: (a) memberikan hibah dan/atau akses permodalan.¹⁴

“Modal usaha BUM merupakan gabungan dana desa dan uang pemerintah yang dibayarkan dalam dua tahap. Tidak ada yang mengangkat modal mereka untuk masyarakat, dan dana pemerintah termasuk dana desa dan pemerintah. Negara tidak meminta uang kembali, tetapi pemerintah mengontrol setiap BUMD, sehingga BUMDes membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan BUMDes, karena ini melibatkan uang negara, sehingga BUMDes pada dasarnya dapat bertanggung jawab atas uang tersebut, selain itu jika kesepakatan yang direncanakan semula tidak berhasil tetapi uangnya sudah ada BUMDes akan membuat laporan dan mengusulkan kembali kesepakatan yang akan dilaksanakan dan selama uang itu tidak dihabiskan maka uang itu akan masuk ke kas desa.¹⁵

Modal ini hanya berasal dari dana negara dan desa, tidak ada dana masyarakat. Dalam hal ini, jika direksi mensyaratkan pengembalian dana yang diberikan, direksi tidak mensyaratkan pengembalian modal, tetapi direksi mensyaratkan laporan keuangan. Dalam hal ini negara menyediakan modal, tetapi modal adalah uang negara yang digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Jika terjadi penyimpangan, maka akan dikenakan sanksi hukum. Modal yang disediakan baik oleh negara maupun dana desa merupakan dana hibah yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial masyarakat, namun setiap BUMD memiliki pembukuan uang dan pendapatan ke APBD desa, dimana APBD tersebut merupakan anggaran desa untuk pembangunan dan infrastruktur desa dan non infrastruktur.

¹⁴ *Pada 90 butir a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa*

¹⁵ *Wawancara dengan Bendahara BUMDes Ibu Rahmawati pada tanggal 25 Mei 2022*

Selain itu, kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat untuk mendorong tercapainya kesepakatan pengelolaan desa, kemampuan menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi dan profesional, adanya hukum desa dengan jaminan anggaran Dana Desa (ADD), serta infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan masyarakat untuk mensukseskan. Konsep ini juga dapat diterapkan di Kabupaten Bima yang memiliki 191 desa yang tersebar di 18 kecamatan dan sudah memiliki Badan Usaha Desa Rata-Rata (BUMDes) termasuk Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, selain menggunakan AD/ART. Seperti di ungkapan kepala desa Mpili bahwa:¹⁶

“Sebelum kami membuat pesanan kerajaan, kami sudah membuat pesanan desa tentang BUMD, karena sebelumnya kami memiliki proyek yang menarik untuk menyelenggarakan kegiatan kompetitif, maka kami membuat BUMD. Saat kami komunikasikan dengan Bupati tidak ada masalah, karena keterlambatan pemesanan, baru sekarang mereka juga melakukan pemesanan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri, kami memiliki kewenangan desa untuk mengatur rumah tangga kami untuk kepentingan masyarakat. Mungkin dulu kita hanya piagam negara, sekarang sudah ada pendeta desa yang khusus mengurus desa.”

Program BUMDes sendiri memang sudah di anjurkan pada tahun 2007 oleh kementerian dalam negeri saat itu yang tertuang dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun pada saat itu masih dalam tahap penyesuaian, sehingga turunlah Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes. Dalam Permandgari 39/2010 ini memuat khusus bagaimana mekanisme BUMDes dibuat dan pengelolaannya. Sedangkan dikabupaten Bima sendiri, BUMDes mulai berkembang dan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan kepala desa Muhrin Tanggal 19 Mei 2022

dikenal desa pada tahun 2013. Dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat, seperti penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Peran pengurus desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Seperti di ungkapan kepala desa Mpili bahwa:

“Upaya kepala desa menghasilkan semacam pelatihan untuk mengoperasikan perusahaan dengan benar dan memberikan instruksi yang diperlukan untuk kelangsungan operasi BUMDES di masa mendatang.”¹⁷

Faiz selaku Bendahara mendukung pernyataan tersebut sebagai berikut:

“Bahkan, masyarakat desa mulai menguat melalui keberadaan BUMD yang semula tidak memiliki pekerjaan, kemudian dapat bekerja di desanya sendiri sebagai penambang atau penjual.”¹⁸

Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat memberikan dampak bagi masyarakat desa karena keberadaan BUMDes memberikan dampak positif bagi masyarakat desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Beberapa masyarakat desa yang merasakan dampak positif salah satunya Ibu Sari sebagai berikut: ¹⁹

"Saya yang dulunya seorang ibu rumah tangga sangat merasakan dampak BUMDes dalam meningkatkan perekonomian. Dengan KPR BUMDes, saya tidak memiliki toko sebelumnya, jadi memiliki toko membantu saya menambah penghasilan."

¹⁷ Hasil Wawancara dengan kepala desa Muhrin Tanggal 19 Mei 2022

¹⁸ Hasil Wawancara dengan bendahara BUMDes Ibu Rohmawati Tanggal 19 Mei 2022

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Mpili Ibu Sari Tanggal 20 Mei 2022

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Suparman selaku masyarakat Desa Mpili yang merasakan dampak positif dari peran BUMDes sebagai berikut:

“Di pantai Glagah Wangi di Istanbul saya mendapatkan pekerjaan menjadi supir taksi perahu atau jika disebut penambang di desa ini dimana setelah mendapatkan pekerjaan ini saya tidak lagi menganggur, saya memiliki penghasilan yang stabil dan saya juga dapat menghidupi keluarga saya.”²⁰

Peran BUMDes memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Kepala BUMDe juga mengungkapkan partisipasi masyarakat desa yang begitu gencar. Peran BUMDes dalam penguatan masyarakat desa berdampak positif bagi masyarakat desa yang awalnya merasa menganggur, tidak mampu bekerja dengan BUMD, dapat membuka kios dan menambah pendapatan. dapat bekerja sebagai taksi perahu di mana Anda tidak lagi menganggur dan memiliki penghasilan yang stabil serta dapat menghidupi keluarga Anda

Keberadaan BUMDes merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah unit ekonomi dimana desa memiliki seluruh atau sebagian besar modalnya melalui penyertaan langsung atas barang milik desa yang dimaksudkan untuk pengelolaan barang, jasa pelayanan dan usaha lain untuk kepentingan masyarakat desa. Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Mpili Bapak Suparman Tanggal 20 Mei 2022

bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan, hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya yang ada pada masing-masing desa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan mengantarkan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Desa diharapkan menjadi mandiri secara ekonomi sosial, budaya, bahkan politik. Butuh waktu lebih dari 4 tahun untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, tentunya banyak anggaran yang dilaksanakan, terutama anggaran BUMDes yang dikelola untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan desa. sendiri, termasuk desa-desa di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.

Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menimbulkan kontak dan kesadaran akan pentingnya BUMDES sebagai contoh nyata masyarakat BUMDES dan upaya yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat siap memberikan dukungan sukarela atau Memberikan sumbangan yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian BUMDES untuk mempertajam bisnis. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Bumdes

BUMDes sebagaimana telah dibahas di atas memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha pedesaan. Begitupun tujuan hadirnya BUMDes di Desa Mpili Kecamatan Donggo yaitu dengan harapan dapat meningkatkan usaha mikro masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli desa (PADes).

BUMDes Mpili Jaya telah menerapkan satu jenis usaha dari enam jenis usaha yang telah dituangkan dalam Perdes Nomor 1 tahun 2017 tentang pemebentukan BUMDes Mpili Jaya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2007 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, dan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa peran BUMDes yaitu mengembangkan usaha desa berbasis gotong royong.

Namun pada realitasnya peran dan Program BUMdes tidak sesuai dengan potensi yang ada di Desa. Hal ini dapat dilihat pada jenis usaha yang dikembangkan yaitu simpan pinjam. Jenis usaha ini tidak mampu mengembangkan usaha desa karena jenis usaha simpan pinjam memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu nara sumber bahwa usaha simpan pinjam belum mampu mensejahterakan masyarakat apalagi mengembangkan usaha desa.²¹

Melirik hal itu peran BUMDes dalam meningkat usaha pedesaan masih jauh yang diharapkan. Sebagaimana tujuan dari BUMDes yaitu mengembangkan kewirausahaan dan mengelola sumber daya yang ada di desa berbasis gotong royong. BUMDes juga menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi di desa. Berdasarkan usaha yang dikembangkan peran ini tidak mampu mengembangkan ekonomi apalagi meningkatkan pendapatan asli desa.

²¹ *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Mpili Bapak Samsudin pada tanggal 27 Mei 2022*

Desa seharusnya memiliki produk unggulan sebagaimana yang menjadi nawa cita Undang-undang Desa. Jadi, pengurus BUMDes haru mampu mengelola sumberdaya yang ada untuk menjadikan Desa Mpili menuju desa yang mandiri dan berkembang.

